

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk perlindungan konsumen gas LPG dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah Pelaku Usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
2. Implementasi perlindungan konsumen dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Huruf b tentang perlindungan konsumen pada PT Saribumi Sriguna Putra Palembang sesuai dengan Hukum Islam, karena pelaku usaha dan pihak PT Saribumi Sriguna Putra tidak menyembunyikan cacat pada produk yang diperjualkan, dan meskipun gas LPG yang diperdagangkan ada terdapat beberapa kurang isi karena beberapa

faktor, pihak PT Saribumi Sriguna Putra memberikan kebebasan bagi konsumen untuk menukar tabung gas yang baru.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini penulis memberikan beberapa saran:

1. Bagi masyarakat sekitar harus lebih teliti dalam membeli tabung gas tersebut, sehingga tidak menimbulkan kerugian, dan perusahaan harus memenuhi kewajibannya secara baik.

